



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggi Dita Pratama Alias Sarpin Bin Sarpin;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gatak Rt.002 Rw.007 Kalurahan Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa **Anggi Dita Pratama Alias Sarpin Bin Sarpin** ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Januari 2025 sebagaimana dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/RES.4/2025/Resnarkoba tertanggal 09 Januari 2025;

Terdakwa **Anggi Dita Pratama Alias Sarpin Bin Sarpin** ditahan di dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Yustina Erna Widiyati,S.H.,C.M dan Engelbertus Wahyu Widiatmoko,S.H Penasihat Hukum dari LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI, berkantor di Jalan Yogyakarta-Wonosari KM 27 Bunder, Patuk, Gunungkidul berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 7/SKH/Pid.Sus/III/2025/PN Wno tanggal 25 Maret 2025;

Halaman ke 1 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI DITA PRATAMA Alias SARPIN Bin SARPIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu dan menyerahkan psikotropika" selain yang ditetapkan dalam undang-undang Psikotropika", sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetapTerdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan lelang untuk menutupi harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam;
  - 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam;

Halaman ke 2 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam;
- 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam;
- 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar kartu pasien atas nama ANGGI DITA PRATAMA di Dr. TIGOR SIBARANI;
- 2 (dua) lembar kertas hasil pemeriksaan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;
- 1 (satu) lembar surat Rujukan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;

Terlampir dalam berkas perkara

Uang tunai hasil penjualan pil mersi Hexymer sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

**PERTAMA**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ANGGI DITA PRATAMA Alias SARPIN Bin SARPIN** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah Sdr. DAVIN yang beralamat Ngelorejo, RT.002/RW.017 Kalurahan Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau di suatu tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Halaman ke 3 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa diperiksa di tempat dr. TIGOR SIBARANI dan di dr. MOCHTAR BUCHORI sehingga dari hasil pemeriksaan di kedua dokter tersebut, terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Riklona clonazepam dan 20 (dua puluh) butir pil mersi Hexymer dari dr. TIGOR SIBARANI yang beralamat di Jl. Raya Pedan- Cawas Sajen Klaten dan juga 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil hexymer dari hasil pemeriksaan di Dr. MOCHTAR BUCHORI yang beralamat di Klaten. Selanjutnya pil-pil tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan diberikan serta dijual kepada orang lain dengan rincian yaitu:

a. hasil pemeriksaan dari dr. TIGOR SIBARANI antara lain:

- Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam pada hari Rabu 08 Januari 2025 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah terdakwa.
- 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam terdakwa berikan secara cuma cuma kepada sdr. SYAIFUL pada hari Kamis 09 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr DAVIN.
- 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam terdakwa berikan secara Cuma-cuma kepada sdr. DAVIN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, sekira pukul 22.00 wib, di rumah sdr. DAVIN
- Untuk 3 (tiga) butir pil Riklona ,3 (tiga) butir Atarax Alprazolam, 11 (sebelas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer sudah habsi terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap dari hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sampai hari Kamis tanggal 09 Januari 2025.
- sisanya 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam di amankan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

b. Hasil pemeriksaan di Dr. MOCHTAR BUCHORI antara lain:

- 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo mf/ hexymer terdakwa jual kepada sdr. ANDRI dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wib, di teras depan rumah sdr. DAVIN.

Halaman ke 4 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil Calmlet alprazolam dan 4 (empat) butir pil Hexymer sudah habis saya konsumsi sendiri pada saat di rumah sdr. DAVIN.
- untuk 8 (delapan) butir pil Calmlet alprazolam dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer diamankan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib petugas Sat Narkotika Polres Gunungkidul mengamankan terdakwa di rumah Sdr. DAVIN bersama dengan beberapa orang diantaranya Sdr. ANDRI, Sdr. SYAIFUL, dan Sdr. DAVIN dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang-barang yaitu: 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam; 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam; 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam; 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam; 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer; dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa sendiri. Kemudian petugas juga berhasil menemukan 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" yang masih ada dalam penguasaan Sdr. ANDRI. Dari hasil interogasi bahwa Sdr. ANDRI mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya:

1. BB - 213/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB - 215/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver dan BB - 216/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB 214/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. BB - 217/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER® TRIHEXYPHENIDYL di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Halaman ke 5 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 62/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO, S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB – 212/2025/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Bahwa terdakwa dalam menjual dan/atau mengedarkan pil sapi tersebut dilakukan dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang.;;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANGGI DITA PRATAMA Alias SARPIN Bin SARPIN** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah Sdr. DAVIN yang beralamat Ngelorejo, RT.002/RW.017 Kalurahan Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau di suatu tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa periksa di tempat dr. TIGOR SIBARANI dan di dr. MOCHTAR BUCHORI sehingga dari hasil periksa di kedua dokter tersebut, terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Riklona clonazepam dan 20 (dua puluh) butir pil mersi Hexymer dari dr. TIGOR SIBARANI yang beralamat di Jl. Raya Pedan- Cawas Sajen Klaten dan juga 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil hexymer dari hasil periksa di Dr. MOCHTAR BUCHORI yang beralamat di Klaten. Selanjutnya pil-pil tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan diberikan serta dijual kepada orang lain dengan rincian yaitu:

- a. hasil periksa dari dr. TIGOR SIBARANI antara lain:

Halaman ke 6 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam pada hari Rabu 08 Januari 2025 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah terdakwa.
- 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam terdakwa berikan secara cuma cuma kepada sdr. SYAIFUL pada hari Kamis 09 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr DAVIN.
- 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam terdakwa berikan secara Cuma-cuma kepada sdr. DAVIN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, sekira pukul 22.00 wib, di rumah sdr. DAVIN
- Untuk 3 (tiga) butir pil Riklona ,3 (tiga) butir Atarax Alprazolam, 11 (sebelas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer sudah habsi terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap dari hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sampai hari Kamis tanggal 09 Januari 2025.
- sisanya 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam di amankan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

b. Hasil pemeriksaan di Dr. MOCHTAR BUCHORI antara lain:

- 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo mf/ hexymer terdakwa jual kepada sdr. ANDRI dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wib, di teras depan rumah sdr. DAVIN.
- 2 (dua) butir pil Calmlet alprazolam dan 4 (empat) butir pil Hexymer sudah habis saya konsumsi sendiri pada saat di rumah sdr. DAVIN.
- untuk 8 (delapan) butir pil Calmlet alprazolam dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer diamankan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib petugas Sat Narkotika Polres Gunungkidul mengamankan terdakwa di rumah Sdr. DAVIN bersama dengan beberapa orang diantaranya Sdr. ANDRI, Sdr. SYAIFUL, dan Sdr. DAVIN dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang-barang yaitu: 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam; 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam; 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam; 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam; 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer; dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa sendiri. Kemudian petugas juga berhasil menemukan 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" yang masih ada

Halaman ke 7 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Sdr. ANDRI. Dari hasil interogasi bahwa Sdr. ANDRI mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya:

BB - 213/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB - 215/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver dan BB - 216/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

BB 214/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

BB - 217/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER® TRIHEXYPHENIDYL di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 62/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB – 212/2025/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Bahwa terdakwa dalam menjual dan/atau mengedarkan pil sapi tersebut dilakukan dalam keadaan terurai yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta Terdakwa terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun keahlian dan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1), ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Halaman ke 8 dari 45- Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2025/PN Wno





DAN

KEDUA

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANGGI DITA PRATAMA Alias SARPIN Bin SARPIN** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah Sdr. DAVIN yang beralamat Ngelorejo, RT.002/RW.017 Kalurahan Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau di suatu tempat lain setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, telah **menyalurkan psikotropika” selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), menyerahkan psikotropika” selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4)**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa periksa di tempat dr. TIGOR SIBARANI dan di dr. MOCHTAR BUCHORI sehingga dari hasil periksa di kedua dokter tersebut, terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Riklona clonazepam dan 20 (dua puluh) butir pil mersi Hexymer dari dr. TIGOR SIBARANI yang beralamat di Jl. Raya Pedan- Cawas Sajen Klaten dan juga 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil hexymer dari hasil periksa di Dr. MOCHTAR BUCHORI yang beralamat di Klaten. Selanjutnya pil-pil tersebut terdakwa konsumsi sendiri dan diberikan serta dijual kepada orang lain dengan rincian yaitu:

a. hasil periksa dari dr. TIGOR SIBARANI antara lain:

- Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam pada hari Rabu 08 Januari 2025 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah terdakwa.
- 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam terdakwa berikan secara cuma cuma kepada sdr. SYAIFUL pada hari Kamis 09 Januari 2025 sekira pukul 01.00WIB di rumah sdr DAVIN.
- 1 (satu) butir pil Riklona Clonazepam terdakwa berikan secara Cuma-cuma kepada sdr. DAVIN pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025, sekira pukul 22.00 wib, di rumah sdr. DAVIN
- Untuk 3 (tiga) butir pil Riklona ,3 (tiga) butir Atarax Alprazolam, 11 (sebelas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habsi terdakwa konsumsi sendiri secara bertahap dari hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sampai hari Kamis tanggal 09 Januari 2025.

- sisanya 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam di amankan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap terdakwa.
- b. Hasil periksa di Dr. MOCHTAR BUCHORI antara lain:
  - 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo mf/ hexymer terdakwa jual kepada sdr. ANDRI dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah di bayar lunas secara tunai pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 23.30 wib, di teras depan rumah sdr. DAVIN.
  - 2 (dua) butir pil Calmlet alprazolam dan 4 (empat) butir pil Hexymer sudah habis saya konsumsi sendiri pada saat di rumah sdr. DAVIN.
  - untuk 8 (delapan) butir pil Calmlet alprazolam dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer diamankan oleh petugas pada saat penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 04.00 wib petugas Sat Narkotika Polres Gunungkidul mengamankan terdakwa di rumah Sdr. DAVIN bersama dengan beberapa orang diantaranya Sdr. ANDRI, Sdr. SYAIFUL, dan Sdr. DAVIN dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang-barang yaitu: 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam; 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam; 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam; 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam; 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer; dan barang bukti tersebut di akui milik terdakwa sendiri. Kemudian petugas juga berhasil menemukan 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" yang masih ada dalam penguasaan Sdr. ANDRI. Dari hasil interogasi bahwa Sdr. ANDRI mengaku mendapatkan pil tersebut dari terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya:

1. BB - 213/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB - 215/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver dan BB - 216/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. BB 214/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
3. BB - 217/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER® TRIHEXYPHENIDYL di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kewenangan untuk memiliki atau mengedarkan Pil Psikotropika tersebut. Bahwa Terdakwa sekolah hanya tamat SMK dan tidak pernah menempuh pendidikan/sekolah dibidang kefarmasian dan kesehatan serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2), ayat (4) Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hlimy Khairuddin A S'Ad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risantara Bin Iwan Santoso, kemudian Saksi melakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa total 57 (lima puluh tujuh) dengan rincian 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan Tim petugas Satresnarkoba Polres Gunungkidul memperoleh informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang dan psikotropika yang terjadi di daerah Gari, Wonosari, Gunungkidul. Setelah itu Saksi dan Tim melakukan penyelidikan pada hari Saksi dan Tim tanggal 09 Januari 2025 dan sekitar pukul 04.00 Wib Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul sedang bersama dengan beberapa orang pemuda lainnya diantaranya Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo, dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso. Kemudian setelah Saksi dan Tim interogasi awalnya Terdakwa dan teman-temannya hanya bilang sedang ngopi namun saat Saksi dan Tim lakukan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa total 57 (lima puluh tujuh) dengan rincian 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer dimana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa. Selain itu ditemukan 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" yang ditemukan didalam dompet Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo dan diakui adalah milik Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo. Selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa dan teman-temannya ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi dan Tim, Terdakwa mengaku jika 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam, adalah sisa periksa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 di Dokter Tigor Sibarani yang beralamat di Jl. Raya Pedan-Cawas, Gombang, Sajen, Trucuk, Klaten. Sedangkan 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, dan 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer adalah pil hasil

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periksa hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 di Dokter Mochtar Buchori yang beralamat di Wonosari, Klaten;

- Bahwa Bahwa menurut pengakuan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo obat tersebut dibeli dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Untuk yang 3 (tiga) butir sudah dikonsumsi oleh Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo pada sore hari sebelum mereka diamankan sedangkan untuk sisanya 1 (satu) butir disimpan didompet Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil interogasi Terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi dan diberikan kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso secara cuma-cuma, serta dijual kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak bekerja dibagian farmasi atau sebagai tenaga medis atau seorang dokter atau psikolog;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang memiliki resep dari Dokter spesialis kejiwaan untuk memperoleh obat tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa bukan orang yang bekerja di Farmasi atau seorang Dokter kejiwaan atau Psikolog;
- Bahwa Saksi saat melakukan pengeledahan mendapatkan barang bukti berupa resep obat dari Dokter Tigor Sibarani;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa di Dokter Tigor sebanyak 2 (dua) kali dan di Dokter Mochtar Buchori sebanyak 5 (lima) kali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Periksa dari Dokter Tigor Sibarani:

- 1) Pil hasil Periksa pertama hari Senin tanggal 25 November 2024 dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil mersi Calmlet Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam, 10 (sepuluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap;
- 2) Periksa kedua hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam,

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno





20 (dua puluh) butir pil mersi Riklona clonazepam dan 20 (dua puluh) butir pil mersi Hexymer digunakan untuk:

- Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan 3 (tiga) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Saksi dan Tims tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- 1 (satu) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saudara DAVIN yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- Untuk 3 (tiga) butir pil Riklona 3 (tiga) butir pil Atarax Alprazolam, 11 (sebelas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap dari hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sampai Saksi dan Tims tanggal 9 Januari 2025;
- Untuk 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam diamankan Saksi dan tim saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

b. Periksa dari Dokter Mochtar Buchori:

- 1) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dari hasil periksa pertama diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada pertengahan bulan September 2024 sebanyak 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam dan sisanya sudah habis dikonsumsi Terdakwa sendiri;

*Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer hasil periksa yang kedua sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 3) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer hasil periksa yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 4) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Arkine, hasil periksa yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 5) Pil hasil periksa kelima pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 mendapat 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer digunakan untuk:
  - Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa menjual kepada Saudara ANDRI sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" atau Hexymer seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas secara tunai;
  - Untuk 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam dan 4 (empat) butir pil Hexymer sudah dikonsumsi sendiri pada saat di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso;

Untuk 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer diamankan oleh Petugas saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan Polisi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 Wib di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bermain di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul dan pada saat itu Saksi ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso ngobrol masalah pil dan secara spontan Saksi menanyakan pil kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memberi pil kepada Saksi kemudian Terdakwa mengatakan ada kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 4 (empat) butir pil berlogo "mf" kepada Saksi;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa pernah periksa ke dokter spesialis kejiwaan dan diberi resep penenang;
- Bahwa Saksi membeli obat kepada Terdakwa karena pada waktu ngobrol Terdakwa mempunyai obat untuk penenang sedangkan Saksi waktu itu juga sedang depresi karena ditinggal isteri jadi Saksi berinisiatif membeli obat penenang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter spesialis kejiwaan atau psikolog atau sebagai apoteker atau fasmasi atau mempunyai perusahaan menyediakan obat-obatan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali beli dari Terdakwa dan sebelumnya memang pernah mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Hexymer saat Saksi bekerja di Jogja diberi teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo serta Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso diamankan Polisi pada hari Saksi dan Tims tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 Wib dirumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib Saksi berangkat ketempat kerja di Hotel Inside Maguwoharjo, Sleman. Dipertengahan perjalanan di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi berhenti dan ngobrol dengan Terdakwa Saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mau berangkat kerja namun sedang ada masalah dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah punya vitamin-vitamin kemudian Terdakwa tiba-tiba memberikan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam jenis Psikotropika dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam secara Cuma-Cuma kemudian Saksi terima dan Saksi lanjut berangkat kerja. Selanjutnya saat sampai ditempat kerja Saksi mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam sebanyak 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 00.06 Wib saat Saksi mau pulang kerja Saksi konsumsi 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam dan saat itu Saksi juga tidak langsung pulang kerumah Saksi namun Saksi mampir kerumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, WOnosari, Gunungkidul. Saat diteras rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, Saksi ngobrol dengan Terdakwa dan minta kepada Terdakwa apakah masih ada vitaminnya kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam secara cuma-cuma kepada Saksi kemudian langsung Saksi konsumsi. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib datang petugas Polisi memakai pakaian preman mengamankan Saksi, Terdakwa, Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter spesialis kejiwaan atau psikolog atau sebagai apoteker atau fasmasi atau mempunyai perusahaan menyediakan obat-obatan Bahwa Saksi baru pertama kali beli dari Terdakwa dan sebelumnya memang pernah mengkonsumsi 1 (satu) butir pil Hexymer saat Saksi bekerja di Jogja diberi teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak menawari obat ke Saksi namun Saksi yang menanyakan apakah Terdakwa ada vitamin yang bisa menghilangkan stress kemudian Terdakwa memberikan secara cuma-cuma kepada Saksi pil Riklona;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo serta Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan Polisi pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 Wib dirumah Saksi yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa main kerumah Saksi dan saat Saksi dan Terdakwa sedang ngobrol diteras tiba-tiba Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil Riklona kepada Saksi selanjutnya pil tersebut langsung Saksi makan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai obat karena dia curhat kalau ada masalah dan punya obat untuk menghilangkan stress;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi pil Riklona saat lulus sekolah posisi saat itu Saksi kerja di Jogja;
- Bahwa Saksi merasakan badan lemas dan seperti ngefly setelah mengkonsumsi pil Riklona tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah periksa ke dokter spesialis kejiwaan atau psikolog;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang-orang yang diperbolehkan menyalurkan/ menyerahkan psikotropika adalah yang mempunyai hak, mempunyai legalitas atau keabsahan dalam menyalurkan/ menyerahkan psikotropika, yaitu sarana distribusi farmasi dan pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai izin sarana penyaluran psikotropika dari Kemkes atau Dinas terkait dan mempunyai penanggung jawab apoteker, seperti PBF (Pedagang Besar Farmasi), rumah sakit, puskesmas dan apotek;
- Bahwa Penyerahan psikotropika dilakukan berdasar surat pesanan atau resep dokter. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan / atau lembaga pendidikan. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/ atau lembaga pendidikan;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;
- Bahwa yang menerima penyerahan psikotropika adalah sarana distribusi obat atau pelayanan kesehatan yang berizin berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab sarana, atau pasien yang menjalani perawatan/ pengobatan yang memperoleh obat tersebut dari apotek, rumah sakit, balai pengobatan dan dokter berdasarkan resep dokter;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, kemudian berdasarkan pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupatotal 57 (lima puluh tujuh) dengan rincian 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer dimana barang bukti yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso menelepon Terdakwa kemudian Terdakwa main kerumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, disana Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa tidak jadi menikah. Dan kami ngobrol sampai Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso menanyakan bagaimana bisa punya obat penenang dan kemudian Terdakwa kasih obat ke Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso sebanyak 1 (satu) butir;
- Bahwa selain kepada Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso Terdakwa memberikan obat terlarang tersebut kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo karena waktu itu Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo sehabis pulang kerja mampir di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Santoso dan bertanya punya vitamin untuk menenangkan diri tidak jadi Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo Terdakwa beri juga;

- Bahwa selain kepada Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso dan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo waktu itu Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo menanyakan apakah ada cara mendapatkan obat jenis psikotropika tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo sebanyak 4 (empat) butir pil berlogo "mf" dan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo memberikan uang sebesar RP30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ganti rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari hasil periksa di Dokter Tigor sebanyak 2 (dua) kali dan di Dokter Mochtar Buchori sebanyak 5 (lima) kali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Periksa dari Dokter Tigor Sibarani:

- 1) Pil hasil Periksa pertama hari Senin tanggal 25 November 2024 dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil mersi Calmlet Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam, 10 (sepuluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap;
- 2) Periksa kedua hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Riklona clonazepam dan 20 (dua puluh) butir pil mersi Hexymer digunakan untuk:
  - Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan 3 (tiga) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
  - 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Saksi dan Tims tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saudara DAVIN yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- Untuk 3 (tiga) butir pil Riklona 3 (tiga) butir pil Atarax Alprazolam, 11 (sebelas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap dari hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sampai Saksi dan Tims tanggal 9 Januari 2025;
- Untuk 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Rikona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam diamankan Saksi dan tim saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

b. Periksa dari Dokter Mochtar Buchori:

- 1) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dari hasil periksa pertama diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada pertengahan bulan September 2024 sebanyak 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam dan sisanya sudah habis dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- 2) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer hasil periksa yang kedua sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 3) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer hasil periksa yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 4) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Arkine, hasil periksa yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 5) Pil hasil periksa kelima pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 mendapat 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer digunakan untuk:
  - Pda hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa menjual kepada Saudara ANDRI sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" atau Hexymer seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas secara tunai;

- Untuk 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam dan 4 (empat) butir pil Hexymer sudah dikonsumsi sendiri pada saat di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso;

Untuk 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer diamankan oleh Petugas saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum tunangan Terdakwa pernah mengkonsumsi karena waktu itu Terdakwa diajak teman Terdakwa Sdr. TOPIK untuk periksa di dokter untuk obatnya Terdakwa pernah mencoba 1 (satu) kali namun karena waktu itu Terdakwa tidak ada masalah dan tidak sedang depresi maka Terdakwa tidak mengetahui efeknya kemudian obat sisanya Terdakwa berikan kepada Sdr. TOPIK. Kemudian Terdakwa berhenti tidak mengkonsumsi lagi baru setelah Terdakwa gagal nikah Terdakwa periksa ke dokter lagi;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter spesialis kejiwaan atau psikolog atau sebagai farmasi atau sebagai apoteker atau mempunyai perusahaan obat;
- Bahwa saat pertama kali Terdakwa periksa di dokter TIGOR Terdakwa diberi obat 20 (dua puluh) butir pil Riklona dengan masa konsumsi 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat dari Dokter TIGOR habis dalam waktu kurang dari 1 (satu) bulan karena Terdakwa mengkonsumsi sehari kadang 3 (tiga) butir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyalurkan obat terlarang tanpa izin itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sugiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dalam masyarakat Terdakwa seperti layaknya pemuda-pemuda yang lain ikut kegiatan karang taruna, jika ada yang hajatan juga ikut rewang atau membantu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dilingkungan tidak ada masalah dan berperilaku sewajarnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada laporan dari masyarakat tentang perilaku buruk Terdakwa, Terdakwa juga setahu Saksi tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang ada masalah tidak jadi menikah karena pertunangannya dibatalkan dari pihak perempuan, sehingga terlihat stres karena biasanya dia terlihat ceria sekarang sering terlihat murung;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi atau mengedarkan pil atau obat terlarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah diperiksa di Dokter spesialis kejiwaan atau psikolog;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan kadang ikut dagang bakmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Mugiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tempat tinggal Saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa satu RT;
- Bahwa setahu Saksi dalam masyarakat Terdakwa seperti layaknya pemuda-pemuda yang lain ikut kegiatan karang taruna, jika ada yang hajatan juga ikut rewang atau membantu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dilingkungan tidak ada masalah dan berperilaku sewajarnya;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada laporan dari masyarakat tentang perilaku buruk Terdakwa, Terdakwa juga setahu Saksi tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memang ada masalah tidak jadi menikah karena pertunangannya dibatalkan dari pihak perempuan, sehingga

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat stres karena biasanya dia terlihat ceria sekarang sering terlihat murung;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi atau mengedarkan pil atau obat terlarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah diperiksa di Dokter spesialis kejiwaan atau psikolog;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan kadang ikut dagang bakmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya:
  - a. BB 213/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB - 215/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver dan BB - 216/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - b. BB 214/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - c. BB 217/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER® TRIHEXYPHENIDYL di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 62/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB – 212/2025/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/  
Daftar G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam disisihkan sebanyak 1 (satu) butir guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa 14 (empat belas) butir;
- b. 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam disisihkan sebanyak 1 (satu) butir guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa 12 (dua belas) butir;
- c. 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam disisihkan sebanyak 1 (satu) butir guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa 8 (delapan) butir;
- d. 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam disisihkan sebanyak 1 (satu) butir guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa 7 (tujuh) butir;
- e. 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer disisihkan sebanyak 1 (satu) butir guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa 11 (sebelas) butir;
- f. 1 (satu) lembar kartu pasien atas nama ANGGI DITA PRATAMA di Dr. TIGOR SIBARANI;
- g. 2 (dua) lembar kertas hasil pemeriksaan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;
- h. 1 (satu) lembar surat Rujukan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;
- i. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross;
- j. Uang tunai hasil penjualan pil mersi Hexymer sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- k. 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" disisihkan 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo mf, guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa habis;
- l. 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "BLOODS";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, kemudian berdasarkan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupatotal 57 (lima puluh tujuh) dengan rincian 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer dimana barang bukti yang merupakan milik Terdakwa;

2. Bahwa Terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi dan diberikan kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso secara cuma-cuma, serta dijual kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo berangkat ketempat kerja di Hotel Inside Maguwoharjo, Sleman. Dipertengahan perjalanan di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo berhenti dan ngobrol dengan Terdakwa Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo mengatakan mau berangkat kerja namun sedang ada masalah dan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo menanyakan kepada Terdakwa apakah punya vitamin-vitamin kemudian Terdakwa tiba-tiba memberikan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam jenis Psikotropika dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam secara cuma-cuma kemudian Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo terima dan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo lanjut berangkat kerja. Selanjutnya saat sampai ditempat kerja Saksi mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam sebanyak 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam. Lalu sekira sekira pukul 23.00 Wib Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo bermain dirumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul dan pada saat itu Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso ngobrol masalah pil dan secara spontan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo menanyakan pil kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memberi pil kepada Saksi Andri Hermawan Bin

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walijo Budi Raharjo kemudian Terdakwa mengatakan ada kemudian Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 4 (empat) butir pil berlogo "mf" kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo;

4. Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 00.06 Wib saat Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo mau pulang kerja Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo konsumsi 2 (dua) butir pil Rikona Clonazepam dan saat itu Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo juga tidak langsung pulang kerumah Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo namun Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo mampir kerumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul disana sudah ada Terdakwa, Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso dan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo. Saat diteras rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo ngobrol dengan Terdakwa dan minta kepada Terdakwa apakah masih ada vitaminnya kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam secara cuma-cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso kemudian langsung Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso konsumsi. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib datang petugas Polisi memakai pakaian preman mengamankan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo, Terdakwa, Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari hasil periksa di Dokter Tigor sebanyak 2 (dua) kali dan di Dokter Mochtar Buchori sebanyak 5 (lima) kali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Periksa dari Dokter Tigor Sibarani:

- 1) Pil hasil Periksa pertama hari Senin tanggal 25 November 2024 dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil mersi Calmlet Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam, 10 (sepuluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap;
- 2) Periksa kedua hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Riklona clonazepam dan 20 (dua puluh) butir pil mersi Hexymer digunakan untuk:

- Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan 3 (tiga) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Saksi dan Tims tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- 1 (satu) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Saudara DAVIN yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
- Untuk 3 (tiga) butir pil Riklona 3 (tiga) butir pil Atarax Alprazolam, 11 (sebelas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap dari hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sampai Saksi dan Tims tanggal 9 Januari 2025;
- Untuk 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (Sembilan) butir pil mersi Alprazolam diamankan Saksi dan tim saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

b. Periksa dari Dokter Mochtar Buchori:

- 1) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dari hasil pemeriksaan pertama diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada pertengahan bulan September 2024 sebanyak 1 (satu) butir pil

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calmlet Alprazolam dan sisanya sudah habis dikonsumsi  
Terdakwa sendiri;

- 2) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer hasil pemeriksaan yang kedua sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 3) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer hasil pemeriksaan yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 4) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Arkine, hasil pemeriksaan yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 5) Pil hasil pemeriksaan kelima pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 mendapat 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer digunakan untuk:
  - Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa menjual kepada Saudara ANDRI sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" atau Hexymer seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas secara tunai;
  - Untuk 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam dan 4 (empat) butir pil Hexymer sudah dikonsumsi sendiri pada saat di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso;Untuk 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer diamankan oleh Petugas saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter spesialis kejiwaan atau psikolog atau sebagai farmasi atau sebagai apoteker atau mempunyai perusahaan obat;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya:
  - a. BB 213/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB -

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver dan BB - 216/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- b. BB 214/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c. BB 217/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER® TRIHEXYPHENIDYL di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 62/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB – 212/2025/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yang terdiri atas dakwaan alternatif-kumulatif sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua: Pasal 436 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

DAN

KEDUA

Pasal 60 ayat (2), ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang berbentuk alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa Anggi Dita Pratama Alias Sarpin Bin Sarpin** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)”;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘memproduksi’ adalah mengeluarkan hasil atau membuat sesuatu atau menghasilkan sesuatu, kemudian yang dimaksud dengan ‘mengedarkan’ adalah menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada orang yang lain, lalu yang dimaksud dengan ‘sediaan farmasi’ adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, sedangkan yang dimaksud dengan ‘Alat Kesehatan’ adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 berbunyi “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, hal mana sama dengan yang diatur dalam unsur pasal ini, dengan tambahan ‘menyimpan’ yakni menaruh disuatu tempat, lalu ‘mempromosikan’ yakni memperkenalkan atau memberitahukan, sehingga kedua tambahan sub unsur ini menjadi kesatuan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Tim

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, kemudian berdasarkan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupatotal 57 (lima puluh tujuh) dengan rincian 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer dimana barang bukti yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi dan diberikan kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso secara cuma-cuma, serta dijual kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo berangkat ketempat kerja di Hotel Inside Maguwoharjo, Sleman. Dipertengahan perjalanan di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo berhenti dan ngobrol dengan Terdakwa Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo mengatakan mau berangkat kerja namun sedang ada masalah dan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo menanyakan kepada Terdakwa apakah punya vitamin-vitamin kemudian Terdakwa tiba-tiba memberikan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam jenis Psikotropika dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam secara cuma-cuma kemudian Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo terima dan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo lanjut berangkat kerja. Selanjutnya saat sampai ditempat kerja Saksi mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam sebanyak 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam. Lalu sekira sekira pukul 23.00 Wib Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo bermain dirumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul dan pada saat itu Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso ngobrol masalah pil dan secara spontan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno





menanyakan pil kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memberi pil kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo kemudian Terdakwa mengatakan ada kemudian Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 4 (empat) butir pil berlogo “mf” kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 62/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB – 212/2025/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter, apoteker ataupun berlatar belakang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa menjual 4 (empat) butir pil berlogo “mf” kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G, tanpa memiliki kewenangan untuk menjual ataupun mengedarkan obat tersebut, tergolong *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2), ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Namun adapun apabila memperhatikan susunan dakwaan kedua dari Penuntut Umum tersebut, dalam surat dakwaan itu menyebutkan 2 (dua) ketentuan pidana yang berbeda dalam satu dakwaan yaitu ketentuan **Pasal 60 Ayat (2)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal **60 Ayat (4)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Majelis Hakim berpendapat bahwa susunan dakwaan yang demikian kurang tepat karena kedua ketentuan tersebut adalah dua tindak pidana yang berbeda dengan ancaman hukuman yang berbeda pula, meskipun diatur dalam satu pasal yang sama. Seyogyanya kedua ketentuan tersebut dibuat dalam dakwaan yang terpisah satu dengan yang lain misalnya disusun dengan dakwaan alternatif dengan penghubung kata “atau” ataupun dakwaan kumulatif dengan penghubung kata “dan” pada setiap dakwaan. Dalam hal demikian, sepatutnya Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk alternatif sehingga Majelis Hakim hanya perlu mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum saja. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum kepada Terdakwa sudah sepatutnya Majelis Hakim karena jabatannya hanya mempertimbangkan salah satu delik saja dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagaimana uraian tuntutan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Kemudian apabila memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sama halnya dengan unsur “setiap orang” yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dan terbukti, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan pertama secara mutatis mutandis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘menyerahkan’ adalah memberikan atau memindahkan kepada penerima, kemudian yang dimaksud

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 'psikotropika' adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika berbunyi "Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh : a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah", hal mana dapat diartikan bahwa penyaluran yang tidak dilakukan oleh subjek yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) tersebut adalah penyaluran yang dilakukan tanpa kewenangannya atau tanpa hak/melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Tim Satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, kemudian berdasarkan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupatotal 57 (lima puluh tujuh) dengan rincian 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam, 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam, 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer dimana barang bukti yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa obat-obatan tersebut untuk dikonsumsi dan diberikan kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso secara cuma-cuma, serta dijual kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo berangkat ketempat kerja di Hotel Inside Maguwoharjo, Sleman. Dipertengahan perjalanan di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo berhenti dan ngobrol dengan Terdakwa Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo mengatakan mau berangkat kerja namun sedang ada masalah dan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo menanyakan kepada Terdakwa apakah punya vitamin-vitamin kemudian Terdakwa tiba-tiba memberikan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam jenis Psikotropika dan 3 (tiga) butir pil Riklona Clonazepam secara cuma-cuma kemudian Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo terima dan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo lanjut berangkat kerja. Selanjutnya saat sampai ditempat kerja Saksi mengkonsumsi Pil Riklona Clonazepam sebanyak 1 (satu) butir dan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam. Lalu sekira sekira pukul 23.00 Wib Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo bermain dirumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul dan pada saat itu Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso ngobrol masalah pil dan secara spontan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo menanyakan pil kepada Terdakwa apakah Terdakwa bisa memberi pil kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo kemudian Terdakwa mengatakan ada kemudian Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo menyerahkan uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan 4 (empat) butir pil berlogo "mf" kepada Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 00.06 Wib saat Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo mau pulang kerja Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo konsumsi 2 (dua) butir pil Rikona Clonazepam dan saat itu Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo juga tidak langsung pulang kerumah Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo namun Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo mampir kerumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul disana sudah ada Terdakwa, Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso dan Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo. Saat diteras rumah Saksi Davin

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Risantara Bin Iwan Santoso, Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo ngobrol dengan Terdakwa dan minta kepada Terdakwa apakah masih ada vitaminnya kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil Atarax Alprazolam secara cuma-cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso kemudian langsung Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso konsumsi. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib datang petugas Polisi memakai pakaian preman mengamankan Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo, Terdakwa, Saksi Andri Hermawan Bin Walijo Budi Raharjo dan Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari hasil pemeriksaan di Dokter Tigor sebanyak 2 (dua) kali dan di Dokter Mochtar Buchori sebanyak 5 (lima) kali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan dari Dokter Tigor Sibarani:

- 1) Pil hasil Pemeriksaan pertama hari Senin tanggal 25 November 2024 dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil mersi Calmlet Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil Alprazolam, 10 (sepuluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap;
- 2) Pemeriksaan kedua hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib dan mendapatkan 20 (dua puluh) butir pil mersi Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 20 (dua puluh) butir pil mersi Riklona clonazepam dan 20 (dua puluh) butir pil mersi Hexymer digunakan untuk:
  - Pil Atarax Alprazolam sebanyak 1 (satu) butir dan 3 (tiga) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 14.30 Wib di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Gatak, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
  - 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;
  - 1 (satu) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di rumah

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara DAVIN yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017, Gari, Wonosari, Gunungkidul;

- Untuk 3 (tiga) butir pil Riklona 3 (tiga) butir pil Atarax Alprazolam, 11 (sebelas) butir pil mersi Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer sudah habis dikonsumsi sendiri secara bertahap dari hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sampai Saksi dan Tims tanggal 9 Januari 2025;
- Untuk 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam, 13 (tiga belas) butir pil mersi Rikona clonazepam, 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam diamankan Saksi dan tim saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

b. Periksa dari Dokter Mochtar Buchori:

- 1) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer dari hasil periksa pertama diberikan secara Cuma-Cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo pada pertengahan bulan September 2024 sebanyak 1 (satu) butir pil Calmlet Alprazolam dan sisanya sudah habis dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- 2) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 10 (sepuluh) butir pil Hexymer hasil periksa yang kedua sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 3) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer hasil periksa yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 4) 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Arkine, hasil periksa yang ketiga sudah habis dikonsumsi sendiri;
- 5) Pil hasil periksa kelima pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 mendapat 10 (sepuluh) butir pil Calmlet Alprazolam dan 20 (dua puluh) butir pil Hexymer digunakan untuk:
  - Pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso yang beralamat di Ngelorejo RT 002 RW 017 Gari, Wonosari, Gunungkidul, Terdakwa menjual kepada Saudara ANDRI sebanyak 4 (empat) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" atau

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hexymer seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah dibayar lunas secara tunai;

- Untuk 2 (dua) butir pil Calmlet Alprazolam dan 4 (empat) butir pil Hexymer sudah dikonsumsi sendiri pada saat dirumah Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso;
- Untuk 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam dan 12 (dua belas) butir pil Hexymer diamankan oleh Petugas saat dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter spesialis kejiwaan atau psikolog atau sebagai farmasi atau sebagai apoteker atau mempunyai perusahaan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 63/NPF/2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh, BOWO NURCAHYO , S. Si. M. Biotech selaku pemeriksa, pada kesimpulannya:

- a. BB 213/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB - 215/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver dan BB - 216/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. BB 214/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan CLONAZEPAM di atas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c. BB 217/2025/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan HEXYMER® TRIHEXYPHENIDYL di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika /Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, bahwa Orang-orang yang diperbolehkan menyalurkan/ menyerahkan psikotropika adalah yang mempunyai hak, mempunyai legalitas atau keabsahan dalam menyalurkan/ menyerahkan psikotropika, yaitu sarana distribusi farmasi dan pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai izin sarana penyaluran psikotropika dai

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemkes atau Dinas terkait dan mempunyai penanggung jawab apoteker, seperti PBF (Pedagang Besar Farmasi), rumah sakit, puskesmas dan apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa memberikan 1 (satu) butir Pil Atarax Alprazolam diberikan secara cuma-cuma kepada Saksi Syaiful Rahman Bin Widodo, dan 1 (satu) butir pil Riklona clonazepam diberikan secara cuma-cuma kepada Saksi Davin Surya Risantara Bin Iwan Santoso, yang mana pil-pil tersebut mengandung psikotropika, namun Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikannya, termasuk perbuatan tanpa hak menyerahkan psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan dan pembelaan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembelaan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam oleh Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Who



potong selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan dalam hal Terdakwa Tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika tidak mengatur tentang upaya sita terhadap barang milik Terdakwa bagi yang tidak bisa membayar denda dan selain itu keadaan perekonomian Terdakwa yang minim tidak memungkinkan untuk dilakukan penyitaan atas harta bendanya yang nilai sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas sehingga jika dilakukan penyitaan di khawatirkan justru akan membuka peluang kejahatan lainnya terhadap Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan menerapkan denda kepada Terdakwa namun apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam;
- 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam;
- 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam;
- 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam;
- 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" disisihkan 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo mf, guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa habis;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "BLOODS";  
oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar kartu pasien atas nama ANGGI DITA PRATAMA di Dr. TIGOR SIBARANI;
- 2 (dua) lembar kertas hasil pemeriksaan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;
- 1 (satu) lembar surat Rujukan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;  
oleh karena barang bukti tersebut masih berkaitan dan dibutuhkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai hasil penjualan pil mersi Hexymer sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);  
oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana dan merupakan hasil dari kejahatan, serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat dilakukan orang tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Anggi Dita Pratama Alias Sarpin Bin Sarpin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan tanpa hak menyerahkan psikotropika* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) butir pil mersi Atarax Alprazolam;
  - 13 (tiga belas) butir pil mersi Riklona clonazepam;
  - 9 (sembilan) butir pil mersi Alprazolam;
  - 8 (delapan) butir pil Calmlet Alprazolam;
  - 12 (dua belas) butir pil mersi Hexymer;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Starcross;
  - 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo "mf" disisihkan 1 (satu) butir pil berwarna kuning berlogo mf, guna kepentingan Uji Lab di Labfor Semarang sehingga tersisa habis;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan "BLOODS";

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar kartu pasien atas nama ANGGI DITA PRATAMA di Dr. TIGOR SIBARANI;
- 2 (dua) lembar kertas hasil pemeriksaan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;
- 1 (satu) lembar surat Rujukan atas nama ANGGI DITA PRATAMA;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- Uang tunai hasil penjualan pil mersi Hexymer sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Ni

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ageng Djohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H

Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.